



**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**NOMOR 111 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PENDUKUNG PEJABAT PENGHUBUNG  
INVESTASI INDONESIA-MALAYSIA**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kerja sama dan memperlancar masuknya investasi Indonesia-Malaysia, Presiden Republik Indonesia telah menunjuk Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai Pejabat Penghubung Investasi Indonesia-Malaysia;
  - b. bahwa dalam menjalankan peranan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibutuhkan tim kerja untuk mendukung Pejabat Penghubung Investasi Indonesia- Malaysia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pembentukan Tim Kerja Pendukung Pejabat Penghubung Investasi Indonesia-Malaysia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

4. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Penghubung Investasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENDUKUNG PEJABAT PENGHUBUNG INVESTASI INDONESIA-MALAYSIA.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pendukung Pejabat Penghubung Investasi Indonesia-Malaysia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Pelaksana/Anggota yang mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah, bertugas:
    - a. memberikan arahan teknis pelaksanaan koordinasi; dan
    - b. merumuskan dan menyajikan hasil akhir pelaksanaan koordinasi.
  2. Penanggung Jawab, bertugas bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan tim pelaksana koordinasi kerjasama Lembaga Asing Non-Pemerintah di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
  3. Ketua, bertugas memimpin jalannya seluruh pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan kementerian/lembaga.
  4. Wakil Ketua, bertugas membantu Ketua dalam menjalankan seluruh pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan kementerian/lembaga.
  5. Sekretaris, bertugas membantu Tim dalam penyelesaian administrasi, kesekretariatan dan pembuatan laporan koordinasi.
  6. Pelaksana/Anggota, bertugas:
    - a. menghimpun dan mengkoordinasikan hasil bahasan kegiatan;
    - b. menyajikan hasil akhir pelaksanaan kegiatan; dan
    - c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan

Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 November 2017

a.n. MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANWAR SANUSI

**Salinan sesuai aslinya**

**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana**



**R. Hari Pramudiono**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR 111 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA  
PENDUKUNG PEJABAT  
PENGHUBUNG INVESTASI  
INDONESIA-MALAYSIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENDUKUNG  
PEJABAT PENGHUBUNG INVESTASI INDONESIA-MALAYSIA  
TAHUN ANGGARAN 2017

| NO. | NAMA               | JABATAN/UNIT KERJA   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|--------------------|--|------------------------|
| 1.  | Eko Putro Sandjojo | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  | Pengarah               |
| 2.  | Anwar Sanusi       | Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  | Penanggung Jawab       |
| 3.  | Indra Muda Salim   | Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  | Ketua I                |
| 4.  | Tigor M. Siahaan   | Ketua Komite Indonesia – Malaysia, KADIN Indonesia/Presiden Direktur PT. CIMB Niaga, Tbk.                                    | Ketua II               |
| 5.  | Samsul Widodo      | Plt. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi         | Wakil Ketua I          |
| 6.  | Rudy Hutagalung    | Anggota Komite Indonesia – Malaysia, KADIN Indonesia / Staf Khusus CEO dan Head of Government Relations PT. CIMB Niaga, Tbk. | Wakil Ketua II         |
| 7.  | Bambang Widyatmiko | Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  | Sekretaris I           |
| 8.  | Aimulia Rahmasari  | Anggota Komite Indonesia – Malaysia, KADIN Indonesia / Staf Khusus CEO dan Government Relations PT. CIMB Niaga, Tbk.         | Sekretaris II          |
| 9.  | Erlin Chaerlinatun | Plt. Kepala Biro Humas dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | Anggota                |
| 10. | Sumarwoto          | Kepala Bagian Perencanaan Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi       | Anggota                |

| NO. | NAMA                | JABATAN/UNIT KERJA  | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---------------------|---|---------------------|
| 11. | Rully Rachman       | Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi                 | Anggota             |
| 12. | Tunggak Santosa     | Kepala Subbagian TU Menteri, Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi   | Anggota             |
| 13. | RM. Adji Srihandoyo | Tim Pendukung Penasehat pada Unit Kerja Pengembangan Inovasi Desa dan Pengelolaan Pembangunan Desa (UKPID-P2D) dalam Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal        | Anggota             |
| 14. | Iin Kadarsih        | Staf Khusus CEO dan Government Relations PT. CIMB Niaga, Tbk.   | Anggota             |
| 15. | Kartika Carolina    | Staf Khusus CEO dan Government Relations PT. CIMB Niaga, Tbk.   | Anggota             |
| 16. | Yudhi Permana       | Staf Khusus CEO dan Government Relations PT. CIMB Niaga, Tbk.   | Anggota             |
| 17. | Yoga Sidharta       | Fungsional Umum pada Subbagian Kerjasama Lembaga Asing Non-Pemerintah, Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | Anggota             |
| 18. | Ayu Primarini       | Fungsional Umum pada Subbagian Kerjasama Bilateral, Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi                    | Anggota             |
| 19. | Widhi Wulandari     | Fungsional Umum pada Subbagian Kerjasama Bilateral, Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi                    | Anggota             |

a.n. MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,  
SEKRETARIS JENDERAL,

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Pt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana**

ANWAR SANUSI

**R. Hari Pramudiono**